



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.P/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara penetapan ahli waris antara :

Lily binti Ramli Tahir, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon I;

Shary Suwandi binti Ramli Tahir, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon II;

Putri Dewi Widyanti R binti Ramli Tahir, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon III;

Randi Saputra bin Ramli Tahir, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Abriantoro Ramly bin Ramli Tahir, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Scanned with CamScanner



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 39/Pdt.P/2017/PA.Br tanggal 19 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Muh. Shaleh dan almarhumah Hj. Siti Asiah menikah pada tahun 1986 di di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
2. Bahwa semasa perkawinan almarhum Muh. Shaleh dan almarhumah Hj. Siti Asiah tidak dikaruniai anak namun almarhumah Hj. Siti Asiah mempunyai saudara kandung yang bernama Ramli Tahir bin H. Muh. Tahir yang telah meninggal dunia namun almarhum Ramli Tahir bin H. Muh. Tahir mempunyai lima orang anak yang bernama:
 - Lily binti Ramli Tahir, umur 37 tahun;
 - Shary Suwandi binti Ramli Tahir, umur 36 tahun;
 - Putri Dewi Widyanti R binti Ramli Tahir, umur 31 tahun;
 - Randi Saputra bin Ramli Tahir, umur 23 tahun;
 - Abrianoro Ramly bin Ramli Tahir, umur 22 tahun;
3. Bahwa almarhum Muhammad Shaleh telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 dan almarhumah Hj. Siti Asiah pada hari Ahad tanggal 11 Juni 2017 karena sakit;
4. Bahwa para Pemohon adalah keponakan dari almarhumah Hj. Siti Asiah binti H. Muh.Tahir;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Asiah binti H. Muh.Tahir untuk mengeluarkan uang tabungan almarhumah Siti Asiah dengan No. Rek 4878-01-004885-53-5 sejumlah Rp 101.301,903,60 dan uang tabungan dengan No.Rek 0222-01-031458-50-7 sejumlah Rp 1.658.786.80 atas nama Siti Asiah;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Asiah binti H. Muh.Tahir.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 100/155/KCP/BR/VII/2017 atas nama para Pemohon tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-1.
2. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum Hj. Siti Asiah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/1986 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311031605120004 atas nama Muhammad Saleh tanggal 16 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1971 atas nama Ramly Tahir tanggal 04 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tahir tanggal 04 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura Distrik Abepura Kelurahan VIM, bukti tersebut setelah dicocokkan



dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100/18/KCP/BRV/2016 atas nama Muhammad Saleh tanggal 15 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-6.
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100/10/KCP/BRV/2017 atas nama Hj. Siti Asiah tanggal 11 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-7.
 8. Fotokopi Buku Tabungan Britama BRI Barru No.Rek 0222-01-031458-50-7 sejumlah Rp 1.658.786.80 atas nama Siti Asiah, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-8.
 9. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes Unit BRI Barru No.Rek No. Rek 4878-01-004885-53-5 sejumlah Rp 101.301,903,6 atas nama Siti Asiah, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-9.
- Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan pula 2

(dua) orang saksi sebagai berikut:

- Saksi kesatu : Roslia, S.Pd binti Baharuddin, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena para Pemohon adalah sepupu dua kali saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Muh. Saleh dan isterinya almarhumah Hj. Siti Asiah;
 - Bahwa hubungan para Pemohon dengan almarhumah Hj. Siti Asiah adalah keponakan, karena ayah para Pemohon adalah saudara kandung dengan almarhumah Hj. Siti Asiah;

- Bahwa orang tua Para Pemohon bernama Ramli Tahir;
- Bahwa Ramli Tahir (ayah para Pemohon) sudah meninggal dunia sedang ibu para Pemohon masih hidup tetapi ibu para Pemohon pergi meninggalkan ayah Pemohon dan para Pemohon ke Jayapura, bahkan ibu para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa selama perkawinan almarhum Muh. Saleh dan almarhumah Hj. Siti Asiah tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj.Siti Asiah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan yang ada di BRI Barro;
- Bahwa uang tabungan almarhumah Hj.Siti Asiah diperoleh dari hasil penjualan sebidang tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta warisan almarhumah Hj.Siti Asiah yang diberikan oleh neneknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal di rumah almarhumah Hj. Siti Asiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang tabungan almarhumah Hj.Siti Asiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut dijual sendiri oleh almarhumah Hj.Siti Asiah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Saleh dan almarhumah Hj.Siti Asiah;
- Bahwa tujuan para Pemohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Asiah untuk pengurusan pencairan tabungan almarhumah Hj. Siti Asiah;
- Saksi kesatu : H. Sahabuddin bin Saad, umur 65 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon dan saksi juga kenal dengan orang tua para Pemohon bernama Ramli Tahir karena orang tua para Pemohon adalah warga saksi;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Muh. Saleh dan isterinya almarhumah Hj. Siti Asiah, namun keduanya telah meninggal dunia;

- Bahwa hubungan para Pemohon dengan almarhumah Hj. Siti Asia adalah keponakan;
- Bahwa almarhumah Hj. Siti Asia bersaudara kandung dengan ayah para Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan almarhum Muh. Saleh dan almarhumah Hj. Siti Asia tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Ramli Tahir ayah para Pemohon sudah meninggal dunia sedang ibu para Pemohon pergi meninggalkan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhumah Hj. Siti Asia berupa uang tabungan yang ada di BRI Barru dan uang tabungan tersebut belum diambil sampai almarhumah Hj. Siti Asia meninggal dunia;
- Bahwa uang tabungan almarhumah Hj. Siti Asia diperoleh dari hasil gaji PNS Hj. Siti Asia dan Muh. Saleh yang dikumpul-kumpul;
- Bahwa almarhumah Hj. Siti Asia almarhum Muh. Saleh semasa hidupnya adalah PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui almarhumah Hj. Siti Asia pernah menjual tanah sawah;
- Bahwa Muh. Saleh mempunyai saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Saleh dan almarhumah Hj. Siti Asia;
- Bahwa tujuan para Pemohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Asia untuk pengurusan pencairan tabungan almarhumah Hj. Siti Asia yang ada pada BRI Barru;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menambah buktinya, namun para Pemohon mencukupkan buktinya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj.Siti Asiah untuk mengambil uang tabungan almarhumah Hj.Siti Asiah sejumlah Rp 1.658.786.80 pada Bank BRI Barru, Kabupaten Barru dan sejumlah Rp 101.301,903,6 pada Bank BRI Unit Barru, Kabupaten Barru atas nama Siti Asiah;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan hubungan waris sebagaimana dikemukakan oleh para Pemohon, maka para Pemohon telah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P9, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil karena telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, menerangkan para Pemohon adalah warga Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal mana alamat para Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah fotokopi Silsilah keluarga almarhum Muh. Saleh dengan almarhumah Hj.Siti Asiah merupakan bukti autentik karena dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan langsung dengan dalil permohonan para Pemohon dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti antara almarhum Muh. Saleh dengan almarhumah Hj.Siti Asiah telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan perkawinan sedang



para Pemohon dengan almarhum Hj.Siti Asiah telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab yaitu antara almarhum Hj.Siti Asiah dengan ayah para Pemohon adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/1986 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum Muh. Saleh dengan almarhumah Hj.Siti Asiah adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa P4 adalah fotokopi kartu keluarga merupakan bukti autentik yang menerangkan almarhum Hj.Siti Asiah mempunyai hubungan keperdataan dengan almarhum Muh. Saleh dengan almarhumah Hj.Siti Asiah, meskipun selama pernikahan almarhum Muh.Saleh dengan almarhumah Hj.Siti Asiah tidak mempunyai keturunan, namun dalam bukti tersebut menunjukkan bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj.Siti Asiah menjadi tanggungan almarhum Muh. Saleh;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah fotokopi surat kematian atas nama Ramly Tahir bukti tersebut menerangkan bahwa benar ayah para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 adalah fotokopi surat kematian atas nama Muh.Saleh dan isterinya bernama Hj.Siti Asia bukti tersebut menerangkan bahwa benar Muh.Saleh meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2016 dan isterinya bernama Hj.Siti Asia meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P8 dan P9 merupakan bukti autentik yang menerangkan semasa hidupnya almarhum Hj.Siti Asia mempunyai tabungan pada Bank BRI Barru, Kabupaten Barru sejumlah Rp 1.658.786.80 dan uang tabungan pada Bank BRI Unit Barru, Kabupaten Barru sejumlah Rp 101.301,903,6 yang belum diambil oleh almarhumah Hj.Siti Asia sampai almarhumah Hj.Siti Asia meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg



sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Roslia, S.Pd binti Baharuddin dan H. Sahabuddin bin Saad, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan bahwa almarhum Muh. Saleh dengan almarhumah Hj. Siti Asiah adalah pasangan suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia, namun dalam perkawinan almarhum Muh. Saleh dengan almarhumah Hj. Siti Asiah tidak mempunyai anak, sedangkan para Pemohon adalah keponakan almarhumah Hj. Siti Asiah karena ayah Pemohon bernama Ramly Tahir bersaudara kandung dengan almarhumah Hj. Siti Asiah namun ayah para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi pertama menambahkan keterangannya pada masa hidupnya almarhumah Hj. Siti Asiah meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BRI Barru dan BRI Unit Barru, yang belum diambil sampai almarhumah Hj. Siti Asiah meninggal dunia, dan saksi menambahkan keterangannya uang tabungan tersebut diperoleh almarhumah Hj. Siti Asia dengan menjual sawah dan sawah tersebut merupakan harta warisan almarhumah Hj. Siti Asia yang diberikan oleh neneknya;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan almarhum Muh. Saleh dengan almarhumah Hj. Siti Asiah adalah suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia, namun tidak mempunyai keturunan, pada masa hidupnya almarhumah Hj. Siti Asiah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan almarhumah Hj. Siti Asiah mempunyai saudara kandung bernama Ramly Tahir yaitu ayah para Pemohon, namun ayah para Pemohon telah meninggal dunia, selain itu saksi juga menerangkan kalau H.Muh. Saleh mempunyai saudar kandung dan saksi kedua menerangkan semasa hidupnya almarhumah Hj. Siti Asia mempunyai uang tabungan pada Bank BRI Barru, namun uang tabungan tersebut diperoleh dari hasil gaji yang dikumpul selama almarhumah Hj. Siti Asia dan almarhum Muh. Saleh menjadi PNS, bukan dari hasil penjualan sawah;



Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon menghadirkan dua orang saksi namun keterangan kedua saksi tersebut berpisah-pisah dan saling berdiri sendiri atau antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak saling bersesuaian dengan demikian keterangan kedua saksi tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, karena tidak memiliki nilai kekuatan Pembuktian oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai uang tabungan Hj. Siti Asia adalah hasil dari penjualan sawah dari harta warisan Hj. Siti Asia, Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 1201 K/Sip. 1973 tanggal 14 Nopember 1974, maka permohonan para Pemohon harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak terbukti beralasan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari senin, 14 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 H *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat.

Scanned with CamScanner



Hakim Anggota

Rusni, S.Hl.

H. Ali-Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Muh. Ma'ruf, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 441.000,00- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).